



**ASLI**

**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT PUSAT  
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN  
(BBHAR PUSAT - PDI PERJUANGAN)**

Jakarta, 2 Februari 2021

Hal: **Keterangan Pihak Terkait terhadap Perkara Nomor: 20/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon Pasangan Calon No Urut 01 H. Harno, SE dan H. Bayu Andriyanto, SE., Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati kabupaten Rembang Tahun 2020**

**Kepada:**  
**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**  
**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**  
**Jakarta Pusat**

<b>DITERIMA DALAM PERSIDANGAN</b>	
DARI :	<i>Pihak Terkait</i>
No. ....	<i>20 /PHP.BUP XIX /20.21</i>
Hari :	<i>Selasa</i>
Tanggal :	<i>2 Febuari 2021</i>
Jam :	<i>08.00 WIB</i>

Yang bertandatangan di bawah ini:

- Nama : **H. ABDUL HAFIDZ**  
Alamat : Desa Pamotan RT 001 RW 013, Kecamatan Pamotan,  
Kabupaten Rembang  
NIK : 3317071807630001
- Nama : **H. MOCHAMAD CHOLIL BARRO**  
Alamat : Jalan KH. Bisri Mustofa No. 1 RT 001 RW 013 Desa Leteh,  
Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang.  
NIK : 3317101708820003

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2020 Nomor Urut 2 (dua) yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor: 143/PL.02.3-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2020 tertanggal 23 September 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor: 144/PL.02.3-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar



Pasangan Calon Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2020 bertanggal 24 September 2020, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- |  |                                       |
|--|---------------------------------------|
| 1. DR. YANUAR P. WASESA, SH., M.Si., MH. | 13. DR. ERNA RATNANINGSIH, SH., LL.M. |
| 2. SIMEON PETRUS, SH.                    | 14. ARMY MULYANTO, SH.                |
| 3. PASKARIA TOMBI, SH., MH.              | 15. ARIE ACHMAD, SH.                  |
| 4. M. NUZUL WIBAWA, S.AG., MH.           | 16. SAMUEL DAVID, SH.                 |
| 5. M. IHSAN TANJUNG, SH., MH., M.Si.     | 17. MICHAEL KANTA GERMANSA, SH., MH.  |
| 6. YODBEN SILITONGA, SH.                 | 18. ROY VALIANT SEMBIRING, SH.        |
| 7. BENNY HUTABARAT, SH.                  | 19. KARTO NAINGGOLAN, SH.             |
| 8. HERI PERDANA TARIGAN, SH.             | 20. EFRI DONAL SILAEN, SH.            |
| 9. MULYADI MARKS PHILLIAN, SH., M.Si.    | 21. I MADE ANANTA JAYA ARTHA, SH.     |
| 10. ARIES SURYA, SH.                     | 22. DEVYANI PETRICIA, SH.             |
| 11. WIRADARMA HAFERA, SH., MH.           | 23. M. NUR KHOLIS, SH.                |
| 12. RIKARDUS SIHURA, SH.                 | 24. AHMAD NAJIEH, SH.                 |

Kesemuanya adalah Advokat/ Konsultan Hukum pada "**BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI RAKYAT (BBHAR) PUSAT PDI PERJUANGAN**" yang berkedudukan di Jalan Pegangsaan Barat No. 30 Menteng, Jakarta Pusat 10310, alamat email pdiperjuangan.bbhapusat@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa Khusus bertanggal **15 Januari 2021**, dalam hal ini dapat bertindak baik secara sendiri-sendiri maupun Bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, yang untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT.**

Dalam hal ini memberi Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor Nomor: 20/PHP.BUP-XIX/2021 yang dimohonkan oleh Pemohon Pasangan Calon no urut 01 H. Harno, SE dan H. Bayu Andriyanto, SE., melalui kuasa hukumnya, Lembaga Studi dan Bantuan Hukum "TERATAI", perihal Permohonan Pembatalan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor 200/PL.02.6-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020 (Bukti PT - 01) yang diajukan pada tanggal 17 Desember 2020 berikut Perbaikan Permohonan yang diajukan pada tanggal 21 Desember 2020

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang** Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Bahwa Pihak Terkait selaku Pasangan Calon yang telah memenuhi syarat menurut ketentuan hukum yang berlaku berkepentingan dalam perkara *a quo* berdasarkan:

- Keputusan Termohon in casu Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor: 200/PL.02.6-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020 (**Vide Bukti PT - 01**) telah menetapkan Pihak Terkait sebagai pemenang atau Pasangan Calon peraih suara terbanyak dengan 214.237 suara.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 (PMK 6/2020) pada Bab II Pasal 3 ayat (1) huruf c dan Pasal 4 ayat 4, mengatur bahwa Pihak Terkait adalah pasangan calon yang mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan yang diajukan oleh Pemohon.
- PMK 6/2020 dalam Pasal 24 dan Pasal 27 mengatur bahwa Pihak Terkait dapat mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait serta berhak menyampaikan Keterangan dalam Perkara Permohonan Sengketa atau Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2020 yang dimohonkan Pemohon di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut di atas, karenanya Pihak Terkait selaku Pasangan Calon Peserta Pemilihan yang meraih suara terbanyak memiliki *Legal Standing* untuk menjadi pihak dalam perkara *a quo*.

Adapun Keterangan dan bantahan Pihak Terkait terhadap dalil – dalil Permohonan Pemohon adalah sebagai berikut:

## **I. DALAM EKSEPSI**

### **A. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG MENGADILI DAN MEMUTUS PERKARA A QUO DIKARENAKAN SENGKETA PROSES YANG DIAJUKAN PEMOHON TELAH DISEDIAKAN LEMBAGA PENYELESAIANNYA**

1. Secara garis besar, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai dugaan adanya pelanggaran administrasi yang terjadi pada beberapa TPS di dalam beberapa kecamatan yaitu berupa dugaan perihal terdapat surat suara yang lebih dan terdapat surat suara yang kurang, perihal dugaan adanya pemilih pindahan tanpa A5-KWK, perihal dugaan kotak suara tidak tersegel, perihal dugaan jumlah pemilih lebih sedikit dari pengguna hak pilih, dan perihal dugaan adanya pemilih yang memilih lebih dari 1 (satu) kali.

2. Bahwa menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili dan memutus Permohonan yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Dari keseluruhan dalil posita permohonan yang diajukan oleh Pemohon, tidak ada satupun yang menguraikan tentang adanya perselisihan hasil yang mengakibatkan terjadinya perbedaan penghitungan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait. Namun keseluruhan dalil yang disampaikan oleh Pemohon justru mempersoalkan permasalahan hukum pada tahapan penyelenggaraan yang telah disediakan lembaga penyelesaiannya melalui Bawaslu Kabupaten Rembang, yang dapat ditindaklanjuti ke Gakkumdu apabila berunsur pidana; pelanggaran TSM diajukan ke Bawaslu Provinsi untuk ditindaklanjuti oleh KPU apabila berunsur pelanggaran administrasi; dan ke DKPP apabila berunsur pelanggaran kode etik; atau diputus oleh Bawaslu apabila berunsur sengketa antar peserta dengan peserta dan/atau penyelenggara.
  - b. Bahwa seandainya benar terjadi permasalahan hukum sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon, *quod non*, maka pihak – pihak yang dirugikan dapat menggunakan hak konstitusionalnya untuk mencari keadilan sesuai dengan lembaga yang berwenang yang telah disediakan oleh peraturan perundang – undangan.

Berdasarkan hal – hal di atas, maka terhadap permasalahan hukum yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilihan di Kabupaten Rembang sebagaimana dalil Pemohon, menurut Pihak Terkait bukan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa dan mengadilinya, yang seolah-olah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020. Oleh karenanya, cukup beralasan apabila Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sela dengan menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

## **B. PERMOHONAN PEMOHON KABUR (*OBSCUR LIBEL*)**

Bahwa Permohonan Pemohon adalah tidak jelas/kabur dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan penegasan Pemohon dalam Permohonannya menyebutkan bahwa pokok permohonan pemohon adalah permohonan

pembatalan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang yang telah ditetapkan oleh Termohon dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor: 200/PL.02.6-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020.

2. Bahwa namun demikian, di dalam dalil Permohonan Pemohon justru tidak ada satupun yang mempersoalkan Keputusan Termohon sebagaimana dimaksud dalam poin ke-1 di atas, akan tetapi Pemohon justru mempersoalkan permasalahan-permasalahan yang seharusnya diselesaikan di lembaga pengawasan sesuai dengan tingkatannya secara berjenjang, dan **itupun** telah diproses oleh pihak Pengawas dimana laporan dugaan pelanggaran tersebut tidak termasuk sebagai pelanggaran sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  
3. Bahwa alasan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mempersoalkan dugaan perihal terdapat surat suara yang lebih dan terdapat surat suara yang kurang; perihal dugaan adanya pemilih pindahan tanpa A5-KWK; perihal dugaan kotak suara tidak tersegel; perihal dugaan jumlah pemilih lebih sedikit dari pengguna hak pilih; dan perihal dugaan adanya pemilih yang memilih lebih dari 1 (satu) kali adalah dalil yang sangat membingungkan dan tidak jelas. Dalil Pemohon yang demikian tentu sangat tidak berdasar dan tidak dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan alasan-alasan dalam pertanyaan sebagai berikut:
  - Apakah dasar dan fakta yang dapat dijadikan alasan untuk menghilangkan suara sah milik Pihak Terkait?
  - Pada tahapan rekapitulasi di tingkat mana terjadi perbedaan selisih perhitungan suara tersebut, baik di tingkat TPS maupun PPK?
  - Berapa perolehan suara yang benar menurut Pemohon pada tingkat TPS dan PPK pada TPS-TPS yang dipermasalahkan?

Berdasarkan alasan hukum di atas, sepatutnya Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi menyatakan Permohonan Pemohon adalah kabur / tidak jelas / *obscuur libel*, dengan demikian selayaknya ditolak oleh Mahkamah.

### C. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) UNTUK MENGAJUKAN PERMOHONAN

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang dengan alasan sebagai berikut:

1. Berdasarkan DAK Semester I Tahun 2020, Jumlah Penduduk Kabupaten Rembang adalah sebesar 641.647 jiwa.<sup>1</sup> Dengan jumlah penduduk tersebut dan dihubungkan dengan keberlakuan Pasal 158 ayat 2 huruf (a) UU 10/2016 ("UU Pilkada"), maka selisih paling besar antara Pasangan Calon yang dapat menjadi Pemohon dengan Pasangan Calon Peraih Suara Terbanyak adalah sebesar 1% dari total suara sah.
2. Bahwa total perolehan suara sah dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2020 (Model D. Hasil Kabupaten – KWK (**Vide Bukti PT - 02**) adalah sebesar 422.973 suara.
3. Dengan demikian maka selisih paling besar yang diperkenankan oleh UU Pilkada adalah sebesar 1 % x 422.973 suara = 4.230 suara.
4. Berdasarkan perhitungan versi Termohon, diketahui selisih suara antara Pemohon dan Pihak Terkait selaku Pasangan Calon peraih suara terbanyak adalah sebesar 5.501 suara ATAU lebih dari 1%

NO	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	<b>H. Harno, SE dan H. Bayu Andriyanto, SE</b>	<b>208.736</b>
2.	H. Abdul Hafidz dan H. Mochamad Cholil Barro	214.237
	Total Suara Sah	<b>422.973</b>

Bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c UU 10 Tahun 2016 sehingga dengan demikian Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk bisa diperiksa dan diputus dalam sidang Mahkamah Konstitusi, oleh karenanya Permohonan

<sup>1</sup> [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)

Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

## **II. DALAM POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil dalam Permohonan Pemohon, kecuali terhadap hal – hal yang secara tegas, Pihak Terkait akui kebenarannya.
2. Bahwa Pihak Terkait memohon agar dalil yang telah diuraikan dalam Eksepsi dianggap terulang dan dapat dipergunakan sebagai keterangan dalam pokok permohonan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
3. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil Permohonan Pemohon dalam Pokok Permohonan Pemohon secara keseluruhan, karena dalil-dalil yang secara tidak langsung dituduhkan oleh Pemohon kepada Pihak Terkait yang dianggap mempunyai keterkaitan dengan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2020 adalah tidak berdasar, untuk itu dalil Permohonan Pemohon dalam pokok perkara tersebut harus dikesampingkan dan/atau ditolak oleh Mahkamah Konstitusi.
4. Bahwa Pihak Terkait akan fokus menanggapi apa yang secara langsung dialamatkan dan/atau dikaitkan dengan Pihak terkait, namun tidak menutup kemungkinan Pihak Terkait juga akan menanggapi tuduhan yang dialamatkan kepada Termohon, apabila tuduhan tersebut dapat merugikan kepentingan Pihak Terkait.
5. Bahwa penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2020 telah diselenggarakan sesuai dengan prosedur dan berdasarkan prinsip -prinsip yang demokratis, jujur dan adil dengan tingkat partisipasi pemilih yang baik, Pihak Terkait pun telah mengikuti prosedur dan ketentuan peraturan perundang -undangan berikut segala aturan yang ditetapkan oleh Termohon selaku penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2020.
6. Bahwa berdasarkan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2020 yang dilakukan secara demokratis, jujur dan

adil tersebut telah menghasilkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor: 200/PL.02.6-Kpt/3317/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Rembang Tahun 2020 bertanggal 15 Desember 2020 yang pada pokoknya telah menetapkan perolehan suara masing – masing pasangan calon sebagai berikut:

NO	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	<b>H. Harno, SE dan H. Bayu Andriyanto, SE</b>	<b>208.736</b>
2.	H. Abdul Hafidz dan H. Mochamad Cholil Barro	214.237
	Total Suara Sah	<b>422.973</b>

7. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Termohon tersebut, Pihak Terkait (Paslon Nomor Urut 2) telah ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak dengan 214.237 suara atau unggul sebanyak 5.501 suara dari Pemohon. Dengan demikian, berdasarkan hasil pemilihan yang demokratis, jujur dan adil tersebut tidak ada alasan bagi Pemohon untuk menggugat hasil penghitungan suara tersebut.
8. Bahwa selanjutnya, perkenankan Pihak Terkait menyampaikan bantahan terhadap dalil – dalil Pemohon secara rinci sebagai berikut:

**TERHADAP TUDUHAN SEPIHAK DARI PEMOHON PERIHAL DUGAAN ADANYA PELANGGARAN ADMINISTRASI KETIDAKSESUAIAN JUMLAH SURAT SUARA DI TPS – TPS DIMANA JUMLAH SURAT SUARA MELEBIHI DPT + 2.5%**

- 8.1. Terhadap dalil tersebut di atas, Pihak Terkait akan menanggapi bahwa tidak ada korelasinya antara **KELEBIHAN** surat suara dengan perolehan hasil, sepanjang surat suara yang dipergunakan adalah sesuai dengan jumlah pemilih yang mencoblos sebagai berikut:
  1. Kecamatan Sarang, Desa Karangmangu, TPS 05, jumlah surat suara yang terpakai sama dengan jumlah pengguna hak pilih (**Vide Bukti PT - 03**)
  2. Kecamatan Sarang, Desa Bajingjowo, TPS 01, jumlah surat suara yang terpakai sama dengan jumlah pengguna hak pilih (**Vide Bukti PT - 04**)
  3. Kecamatan Sarang, Desa Babaktulung, TPS 04, jumlah surat suara yang terpakai sama dengan jumlah pengguna hak pilih (**Vide Bukti PT - 05**)



4. Kecamatan Sarang, Desa Bonjor, TPS 01, TPS 03 dan TPS 04, jumlah surat suara yang terpakai sama dengan jumlah pengguna hak pilih (**Vide Bukti PT – 06 s/d Bukti PT - 08**)
5. Kecamatan Pamotan, Desa Sumberejo, TPS 03, jumlah surat suara yang terpakai sama dengan jumlah pengguna hak pilih (**Vide Bukti PT - 09**)
6. Kecamatan Pamotan, Desa Melagen, TPS 02, jumlah surat suara yang terpakai sama dengan jumlah pengguna hak pilih (**Vide Bukti PT - 10**)
7. Kecamatan Pamotan, Desa Ketangi, TPS 05, jumlah surat suara yang terpakai sama dengan jumlah pengguna hak pilih (**Vide Bukti PT - 11**)
8. Kecamatan Pamotan, Desa Sendangagung, TPS 01 dan TPS 05, jumlah surat suara yang terpakai sama dengan jumlah pengguna hak pilih (**Vide Bukti PT – 12 s/d Bukti PT - 13**)

Berdasarkan hal terurai di atas, terhadap dalil Pemohon yang mempersoalkan jumlah surat suara yang lebih adalah tidak relevan, dikarenakan jumlah surat suara yang terpakai adalah sama dengan jumlah pengguna hak pilih. Oleh karenanya dalil ini selayaknya ditolak/dikesampingkan oleh Mahkamah.

**TERHADAP TUDUHAN SEPIHAK DARI PEMOHON PERIHAL DUGAAN ADANYA PELANGGARAN ADMINISTRASI KETIDAKSESUAIAN JUMLAH SURAT SUARA DI TPS – TPS DIMANA JUMLAH SURAT SUARA KURANG DARI DPT + 2.5%**

- 8.2. Terhadap dalil tersebut di atas, Pihak Terkait akan menanggapi bahwa tidak ada korelasinya antara **KEKURANGAN** surat suara dengan perolehan hasil, sepanjang surat suara yang dipergunakan adalah sesuai dengan jumlah pemilih yang mencoblos sebagai berikut:
  1. Kecamatan Sarang, Desa Karangmangu, TPS 01, TPS 05, TPS 06, jumlah surat suara yang yang terpakai sama dengan jumlah pengguna hak pilih (**Vide Bukti PT – 14 s/d Bukti PT - 16**)
  2. Pada dalil di atas, Pemohon mendalilkan terhadap TPS 05 Desa Karangmangu Kecamatan Sarang sebagai TPS yang mengalami kelebihan surat suara, namun kemudian Pemohon juga mendalilkan bahwa terhadap TPS *a quo* terdapat kekurangan surat suara. Dalil Pemohon yang acak-acakan, tidak runut dan detail serta tidak menggambarkan adanya

perbedaan perolehan suara tersebut adalah dalil yang kacau dan karenanya layak untuk dikesampingkan.

3. Kecamatan Pamotan, Desa Ketangi, TPS 01, jumlah surat suara yang terpakai sama dengan jumlah pengguna hak pilih (**Vide Bukti PT - 17**)
4. Kecamatan Pamotan, Desa Mlawat, TPS 02, jumlah surat suara yang terpakai sama dengan jumlah pengguna hak pilih (**Vide Bukti PT - 18**)

Berdasarkan hal terurai di atas, terhadap dalil Pemohon yang mempersoalkan jumlah surat suara yang kurang adalah tidak relevan, dikarenakan jumlah surat suara yang terpakai adalah sama dengan jumlah pengguna hak pilih. Oleh karenanya dalil ini selayaknya ditolak / dikesampingkan oleh Mahkamah.

### **TERHADAP DALIL ADANYA PEMILIH PINDAHAN YANG MENGGUNAKAN HAK-NYA TANPA MENGGUNAKAN FORMULIR A5-KWK**

- 8.3. Terhadap dalil tersebut, Pihak Terkait akan menanggapi sebagai berikut:
  1. Bahwa Termohon KPU Kabupaten Rembang telah melaksanakan pemilihan umum untuk memilih kepala daerah Kabupaten Rembang dengan beredoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan di seluruh wilayah pemilihan.
  2. Dalil Pemohon yang mengatakan bahwa di Kecamatan Sarang Desa Bajingjowo TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5 dan TPS 6 terdapat pemilih pindahan yang memilih tanpa menggunakan Form A5-KWK adalah dalil tuduhan sepihak tanpa dasar, mengada-ada dan hanya bersifat asumsi tanpa didukung dengan alat bukti yang valid.

Berhubung dalil Pemohon tersebut tidak berdasar dan sangat mengada-ada maka dalil pemohon tersebut layak untuk ditolak atau setidaknya dikesampingkan oleh Mahkamah (**Vide PT – 19 s/d Bukti PT - 24**)

### **TERHADAP DALIL ADANYA KOTAK SUARA DALAM KEADAAN TIDAK TERSEGEL YANG TERJADI PADA BEBERAPA TPS.**

- 8.4. Terhadap dalil tersebut, Pihak Terkait akan menanggapi bahwa perihal segel kotak telah dilaksanakan oleh Termohon berdasarkan Peraturan KPU berikut Juklak / Juknis KPU, dan juga tidak ada pergeseran perolehan suara yang

terjadi yang dibuktikan dengan tidak ada catatan kejadian khusus pada rekapitulasi di tingkat kecamatan sebagai berikut:

1. Kecamatan Sale, Desa Bancang, TPS 01, TPS 02, TPS 03. Bahwa menurut saksi Pihak Terkait, tidak ada permasalahan terkait kotak suara yang tidak tersegel tersebut dikarenakan amplop-amplop surat suara yang ada di dalamnya tetap tersegel utuh atau tidak rusak sama sekali, serta tidak ada perubahan apapun terkait data perolehan suara dan dokumen-dokumen lainnya. **(Vide Bukti PT – 25 s/d Bukti PT - 27)**
2. Kecamatan Pamotan, Desa Gambiran, TPS 03. Bahwa menurut Pihak Terkait, kotak suara tersebut adalah dalam keadaan tersegel dan tidak ada pergeseran perolehan suara yang dari masing-masing pasangan calon **(Vide Bukti PT - 28)**
3. Kecamatan Pamotan, Desa Pragen, TPS 03. Bahwa menurut Pihak Terkait, kotak suara tersebut adalah dalam keadaan tersegel dan tidak ada pergeseran perolehan suara yang dari masing-masing pasangan calon **(Vide Bukti PT - 29)**
4. Kecamatan Pamotan, Desa Bamban, TPS 01. Bahwa menurut Pihak Terkait, kotak suara tersebut adalah dalam keadaan tersegel dan tidak ada pergeseran perolehan suara yang dari masing-masing pasangan calon **(Vide Bukti PT - 30)**
5. Kecamatan Pamotan, Desa Samaran, TPS 01. Bahwa menurut Pihak Terkait, kotak suara tersebut adalah dalam keadaan tersegel dan tidak ada pergeseran perolehan suara yang dari masing-masing pasangan calon **(Vide Bukti PT - 31)**
6. Kecamatan Pamotan, Desa Pamotan, TPS 11. Bahwa menurut Pihak Terkait, kotak suara tersebut adalah dalam keadaan tersegel dan tidak ada pergeseran perolehan suara yang dari masing-masing pasangan calon **(Vide Bukti PT - 32)**
7. Kecamatan Pamotan, Desa Mlagen, TPS 01. Bahwa menurut Pihak Terkait, kotak suara tersebut adalah dalam keadaan tersegel dan tidak ada pergeseran perolehan suara yang dari masing-masing pasangan calon **(Vide Bukti PT - 33)**
8. Kecamatan Pamotan, Desa Ketangi, TPS 01. Bahwa menurut Pihak Terkait, kotak suara tersebut adalah dalam keadaan tersegel dan tidak ada pergeseran perolehan suara yang dari masing – masing pasangan calon **(Vide Bukti PT - 34)**

9. Kecamatan Pamotan, Desa Gegersimo, TPS 01. Bahwa menurut Pihak Terkait, kotak suara tersebut adalah dalam keadaan tersegel dan tidak ada pergeseran perolehan suara yang dari masing – masing pasangan calon **(Vide Bukti PT - 35)**
10. Kecamatan Pamotan, Desa Sumberejo, TPS 03. Bahwa menurut Pihak Terkait, kotak suara tersebut adalah dalam keadaan tersegel dan tidak ada pergeseran perolehan suara yang dari masing – masing pasangan calon **(Vide Bukti PT - 36)**
11. Kecamatan Pamotan, Desa Ringin, TPS 01, TPS 03, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 08. Bahwa menurut Pihak Terkait, kotak suara tersebut adalah dalam keadaan tersegel dan tidak ada pergeseran perolehan suara yang dari masing – masing pasangan calon **(Vide Bukti PT – 37 s/d Bukti PT - 42)**

**TERHADAP DALIL DAFTAR HADIR PEMILIH LEBIH KECIL DARI SURAT SUARA YANG DIGUNAKAN PADA KECAMATAN PAMOTAN, DESA MEGAL, TPS 01.**

- 8.5. Terhadap dalil ini, Pihak Terkait akan menanggapi sebagai berikut:
1. Bahwa berdasarkan Model C. Hasil Salinan – KWK **(Bukti Bukti PT - 43)**, Diketahui Jumlah DPT = 335 dan jumlah DPTB = 2.
  2. Bahwa Jumlah pengguna hak pilih adalah sama dengan penggunaan kertas suara.
  3. Di TPS tersebut, sama sekali tidak terdapat Catatan Keberatan dalam Model C. Keberatan/Kejadian Khusus dari saksi masing-masing Paslon. Berdasarkan fakta-fakta tersebut karenanya dalil Pemohon tersebut patut dikesampingkan.

**TERHADAP DALIL ADANYA PEMILIH YANG MENGGUNAKAN HAK PILIH LEBIH DARI SEKALI DI KECAMATAN SEDAN, DESA MENORO, TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 05, DAN TPS 07**

- 8.6. Terhadap dalil ini, Pihak Terkait akan menanggapi sebagai berikut:
1. Pada TPS – TPS tersebut di atas **(Bukti Vide PT - 44 s/d Bukti PT - 48)**, sama sekali tidak terdapat Catatan Keberatan dalam Model C. Keberatan/Kejadian Khusus dari saksi Pemohon.

2. Terhadap permasalahan *aquo* baru dimunculkan oleh Pemohon pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten.
3. Sepanjang pengetahuan Pihak Terkait, terhadap permasalahan tersebut juga telah diselesaikan oleh Termohon, sehingga adalah tidak beralasan hukum, apabila terhadap permasalahan yang sama kemudian dimunculkan kembali menjadi bagian dari objek sengketa di Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut karenanya dalil Pemohon tersebut patut dikesampingkan oleh Mahkamah.

Sebagai penutup, bahwa dalam proses kontestasi pemilihan untuk dan atas nama demokrasi, akan ada pihak yang menang dan kalah. Mengutip Thucydies, a Historian for Peloponnesian War *"In a democracy, someone who fails to get elected to office, can always console himself with the thought that there was something not quite fair about it."* Oleh karenanya, jiwa kesatria dan lapang dada menerima kekalahan dan mendukung yang menang untuk membangun kebaikan adalah hal yang patut dipegang teguh sebagai prinsip.

### **C. PETITUM**

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **DALAM EKSEPSI**

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang Nomor: 200/PL.02.6-Kpt/3317/KPU-Kab/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Rembang Tahun 2020, bertanggal 15 Desember 2020.


Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Demikian keterangan pihak terkait ini disampaikan. Atas perhatian dan perkenan Yang Mulia Majelis hakim Mahkamah Konstitusi disampaikan terima kasih.

Hormat Kami,

**A.N KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT**



**PASKARIA TOMBI, SH., MH.**



**M. NUZUL WIBAWA, S.AG., MH.**



**ARMY MULYANTO, SH.**



**HERI PERDANA TARIGAN, SH.**



**BENNY HUTABARAT, SH.**



**SAMUEL DAVID, SH.**



**KARTO NAINGGOLAN, SH.**



**DEVYANI PETRICIA, SH.**



**M. NUR KHOLIS, SH.**



**AHMAD NAJIEH, SH.**

Handwritten scribble

Handwritten scribble

Handwritten scribble

Handwritten scribble

Handwritten scribble

Handwritten scribble

Handwritten scribble

Handwritten scribble

Handwritten scribble

Handwritten scribble